

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 12

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 1991

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 43/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HYGIENE,  
SANITASI DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa tarif pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan kesehatan dilingkungan dan oleh Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah ditetapkan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 dibandingkan dengan tingkat dan perkembangan perekonomian yang telah dapat dicapai saat ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu diadakan perubahan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene dan usaha-usaha Umum;

6. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
7. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 43/PD/1977  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN SANITASI DAN  
KELENGKAPAN PERSYARATAN KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Agustus 1987 No. 850/Ku.130-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 29 Tahun 1978 seri B diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 06 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1987 No. 188.342/Kep.93-Huk/1987 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Pebruari 1987 No. 2 Tahun 1987 Seri B, diubah untuk kedua kali sebagai berikut :

A. Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

- (1) Besarnya retribusi tentang pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan untuk jangka waktu 3 tahun ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan kecil ..... Rp. 5.000,-
  - b. Perusahaan menengah ..... Rp. 10.000,-
  - c. Perusahaan besar ..... Rp. 25.000,-
  
- (2) Besarnya Retribusi tentang kelengkapan persyaratan kesehatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Praktek Dokter Spesialis ..... Rp. 10.000,-
  - b. Praktek Dokter Umum/Gigi/Psycholog ..... Rp. 5.000,-
  - c. Pendirian Pengobatan BKIA Swasta ..... Rp. 5.000,-
  - d. Pendirian Balai Kesehatan ..... Rp. 10.000,-
  - e. Rumah Bersalin ..... Rp. 10.000,-
  - f. Klinik Bersalin ..... Rp. 20.000,-
  - g. Klinik Spesialis ..... Rp. 10.000,-
  - h. Salon Kecantikan ..... Rp. 10.000,-
  - i. Ijin Tenaga Kesehatan Lainnya :
    1. Sinshe Akupunkturis ..... Rp. 10.000,-
    2. Tabib ..... Rp. 10.000,-
    3. Pengobatan ..... Rp. 4.000,-
  
- (3) Besarnya retribusi pemeriksaan jenazah terhadap masyarakat ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan jenazah ..... Rp. 11.500,-
  - b. Ijin penundaan jenazah 2 x 24 jam ..... Rp. 2.000,-
  - c. Ijin perpanjangan penundaan jenazah 2 x 24 jam..... Rp. 3.000,-
  - d. Penyevelan Peti jenazah ..... Rp. 3.500,-
  - e. Ijin pemindahan kerangka ..... Rp. 2.000,-
  - f. Pemeriksaan pemindahan kerangka ..... Rp. 2.500,-
  - g. Ijin pengangkutan janazah/kerangka ke Daerah .... Rp. 2.000,-
  
- (4) Pemeriksaan kesehatan Pramuria, karyawan salon, panti pijat dan pencemaran makanan Rp. 5.000,-
  
- (5) Pemeriksaan Sumber Penyakit Kelamin :
  - Suntikan pencegahan ..... Rp. 500,-
  - Pemeriksaan VDRL Smear ..... Rp. 500,-
  
- (6) Besarnya retribusi ijin pengangkutan janazah ke kota ditetapkan sebesar ..... Rp. 1.500,-

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 2

- (1) Besarnya retribusi tentang pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan untuk jangka waktu 3 tahun ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan kecil ..... Rp. 10.000,-
  - b. Perusahaan menengah ..... Rp. 50.000,-
  - c. Perusahaan besar ..... Rp. 100.000,-

(1a) Penemuan kriteria perusahaan dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan besar kecilnya gangguan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besarnya Retribusi tentang kelengkapan persyaratan kesehatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ditetapkan sebagai berikut :

a. Praktek Dokter Spesialis .....	Rp. 25.000,-
b. Praktek Dokter Umum/Gigi/Psycholog .....	Rp. 10.000,-
c. Ijin Bidan Praktek Swasta .....	Rp. 10.000,-
d. Pengobatan BKIA Swasta .....	Rp. 20.000,-
e. Balai Kesehatan .....	Rp. 20.000,-
f. Rumah Bersalin .....	Rp. 30.000,-
g. Klinik Bersalin .....	Rp. 20.000,-
h. Rumah Sakit Bersalin .....	Rp. 50.000,-
i. Klinik Spesialis .....	Rp. 50.000,-
j. Rumah Sakit Umum .....	Rp. 100.000,-
k. Pembinaan/supervisi sarana pelayanan kesehatan swasta .....	Rp. 15.000,-
l. Salon Kecantikan :	
- Kecil (lokasi di jalan protokol) .....	Rp. 10.000,-
- Besar (lokasi diluar jalan protokol) .....	Rp. 15.000,-
m. Ijin Tenaga Kesehatan Lainnya :	
1. Sinshe Akupunkturis .....	Rp. 15.000,-
2. Tabib .....	Rp. 15.000,-
3. Pengobatan tradisional .....	Rp. 10.000,-
n. Laboratorium .....	Rp. 75.000,-
o. Optikal .....	Rp. 25.000,-

(3) Besarnya retribusi pemeriksaan jenazah terhadap masyarakat ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan jenazah .....	Rp. 3.000,-
b. Ijin penundaan jenazah 2 x 24 jam .....	Rp. 10.000,-
c. Ijin perpanjangan penundaan jenazah 2 x 24 jam ...	Rp. 20.000,-
d. Penyegehan Peti jenazah .....	Rp. 7.000,-
e. Ijin pemindahan kerangka .....	Rp. 4.000,-
f. Pemeriksaan pemindahan kerangka .....	Rp. 5.000,-
g. Ijin pengangkutan janazah/kerangka ke Daerah ....	Rp. 4.000,-

(4) Pemeriksaan kesehatan Pramuria, karyawan salon, panti pijat dan pencemaran makanan .....

Rp. 15.000,-

(5) Pemeriksaan makanan yang tercemar .....

Rp. 15.000,-

(6) Pemeriksaan Sumber Penyakit Kelamin :

- Suntikan pencegahan .....	Rp. 3.000,-
- Pemeriksaan VDRL Smear .....	Rp. 1.500,-

B. Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

1. Jenis yang tidak diambil sample laboratorium .....	Rp. 1.500,-
2. Jenis yang diambil laboratorium .....	Rp. 1.500,-
3. Jenis yang diambil sample laboratorium lengkap .....	Rp. 2.000,-

4. Jenis yang diambil sample laboratorium kimia bakteri singkat..... Rp. 1.500,-
5. Jenis yang diambil sample bakteri lengkap ..... Rp. 2.000,-
6. Jenis yang diambil sample air buangan industri ..... Rp. 5.000,-
7. Jenis yang diambil sample air kolam renang untuk pemeriksaan :
  - Kimia ..... Rp. 1.500,-
  - Bakteri ..... Rp. 1.500,-
8. Untuk pengawasan dan pengambilan contoh air minum Bakteriologi ..... Rp. 1.500,-
9. Untuk pengawasan dan pengambilan contoh air minum kimia lengkap ..... Rp. 2.000,-

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

1. Jenis yang tidak diambil sample laboratorium ..... Rp. 3.000,-
2. Jenis yang diambil laboratorium ..... Rp. 3.000,-
3. Jenis yang diambil sample laboratorium lengkap ..... Rp. 4.000,-
4. Jenis yang diambil sample laboratorium kimia bakteri singkat..... Rp. 3.000,-
5. Jenis yang diambil sample bakteri lengkap ..... Rp. 4.000,-
6. Jenis yang diambil sample air buangan industri ..... Rp. 20.000,-
7. Jenis yang diambil sample air kolam renang untuk pemeriksaan :
  - Kimia ..... Rp. 5.000,-
  - Bakteri ..... Rp. 5.000,-
8. Untuk pengawasan dan pengambilan contoh air minum Bakteriologi ..... Rp. 3.000,-
9. Untuk pengawasan dan pengambilan contoh air minum kimia lengkap ..... Rp. 3.000,-

C. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Untuk pemakaian sarana Aula Dinas Kesehatan Kota dikenakan pungutan ..... Rp. 100.000,-
- (2) Untuk Dinas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibebaskan dari pembiayaan
- (3) Untuk karyawan/karyawati daerah dikenakan sebesar 25 %.
- (4) Keuring sebesar ..... Rp. 500,-

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

#### Pasal 4

Pemakaian sarana Aula Dinas Kesehatan Kota dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk umum ..... Rp. 150.000,-
- b. Untuk karyawan/karyawati (25 % dari tarif untuk umum ..... Rp. 37.500,-

- c. Untuk instansi lain ..... Rp. 100.000,-
- d. Untuk keperluan Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibebaskan dari retribusi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Bandung, 18 Desember 1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

H. MASRI SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 April 1992 Nomor 188.342/SK.681-HUK/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA - BARAT

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Mei 1992 Nomor : 12 Tahun 1992 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010. 054. 054



SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.681-HUK/92

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 43/PD/1977  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HYGIENE, SANITASI DAN KELENGKAPAN  
PERSYARATAN KESEHATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 188.342/798-Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;  
4. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Umum;  
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan.

## MEMUTUSKAN :

Mengingat : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
  - a. butir 7 kata “di” diubah menjadi “Di”.
  - b. Butir 8 dihilangkan. Sehingga butir 9 (lama) dan seterusnya berubah menjadi butir 8 (baru) dan seterusnya.

2. Dalam Pasal 1:
  - a. Sebelum kata “Pasal 2 yang berbunyi “ ditambahkan huruf “A”.
  - b. Halaman 3, Pasal Perubahan kata “Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagai berikut : “diubah dan harus dibaca :

“ Pasal 2 “

- c. Huruf A Pasal 2 Perubahan :

- 1) setelah ayat (1) ditambahkan ayat (1a) baru dan harus dibaca :  
“(1a) Penemuan kriteria Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan besar kecilnya gangguan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.”

- 2) Ayat (2) :

- huruf d, e, f kata “Pendirian” dihilangkan.
- Huruf e dijadikan huruf f (baru) dan sebaliknya.
- Huruf 1 diubah dan harus dibaca :

“1. Salon Kecantikan :

- Kecil (lokasi di jalan protokol)... Rp. 10.000,00
- Besar (lokasi diluar jalan protokol)..... Rp. 15.000,00

- 3) Ayat (5) diubah dan harus dibaca :

“(5) Pemeriksaan makanan yang tercemar..... Rp. 15.000,00

- 4) Ayat (6) kata “sumber” dihilangkan.

- d. Huruf B Pasal 3 perubahan :

- antara “Pasal 3” dan “butir 1” disisipkan kata “Besarnya retribusi untuk pemeriksaan/pengawasan yang ditetapkan sebagai berikut :
- penulisan butir 1 sampai 9 diubah menjadi huruf a sampai i.
- Butir 4 (lama) atau huruf d (baru) kata “Bakteri” dihilangkan.
- Butir 5 (lama) atau huruf e (baru) kata “lengkap” dihilangkan.

- e. Huruf C Pasal 4 perubahan diubah lagi dan harus dibaca :



“ Pasal 4

Pemakaian Sarana Aula Dinas Kesehatan Kota dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk Umum ..... Rp .150.000,00
- b. Untuk Karyawan/Karyawati..... Rp. 37.500,00  
(25 % dari tarip untuk umum).
- c. Untuk Instansi lain ..... Rp. 100.000,00
- d. Untuk keperluan Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
dibebaskan dari retribusi.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 28 April 1992

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;

1 sampai 5 agar menjadi maklum.